



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.55, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Baja Lembaran.
Pelat. Gulungan Canai Panas. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 38/M-IND/PER/3/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 01/M-IND/PER/1/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN,
PELAT DAN GULUNGAN CANAI PANAS(Bj.P) SECARA WAJIB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penerapan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009, perlu pengecualian atas beberapa produk yang memiliki Pos Tarif yang sama dengan mengubah Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :** Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran, Pelat Dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib;